

## **Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Cici Girik Allo  
Asrudi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Musamus

Email : [cicigirikallo@unmus.ac.id](mailto:cicigirikallo@unmus.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dari Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan untuk mengetahui anggaran sudah digunakan sebagai alat pengendalian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja. Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh langsung dengan wawancara, dan data sekunder melalui data yang diperoleh berupa laporan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dokumen anggaran satuan kerja, laporan kinerja dinas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja telah berjalan sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 dan Penyusunan Anggaran sudah menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian dalam hal ini untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilakukan/dicapai. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti anggaran yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal yang berdampak pada evaluasi kinerja.

**Kata Kunci :** Anggaran Kinerja, Penganggaran Berbasis Kinerja

**Copy Right @ 2023** MJBM FEB Universitas Musamus

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out whether performance-based budgeting is in accordance with the provisions of Permendagri No. 77 of 2020 and to find out that the budget has been used as a control tool at the Agriculture and Livestock Service Office of Tana Toraja Regency. The collection of data and information needed in this study was carried out by field research. The data used are primary data obtained directly by interviews, and secondary data through data obtained in the form of reports and other information related to the problem under study such as work unit budget documents, departmental performance reports. The results of this research indicate that the performance-based budgeting process at the Agriculture and Livestock Service Office of Tana Toraja Regency has been running according to Permendagri No. 77 of 2020 and Budgeting has used the budget as a control tool in this case to measure the extent to which performance has been carried out/achieved. However, there are still some obstacles in the implementation of activities, such as the planned budget cannot be implemented optimally which has an impact on performance evaluation.*

**Keywords:** Performance Budgeting, Performance Based Budgeting

## **Pendahuluan**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana atau program kerja pemerintah negara untuk satu tahun kerja tertentu yang merangkum pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang direncanakan dalam suatu periode tertentu dalam satuan anggaran. Anggaran adalah bagian penting dari kegiatan operasional kantor atau lembaga daerah, terkait dengan pembiayaan kantor daerah atau operasional lembaga tersebut. Maka dari itu, penyusunan anggaran belanja harus efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku, serta mampu menjelaskan biaya yang ditimbulkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan atau instansi daerah. Anggaran harus saling mendukung antara rencana kerja dan kegiatan dinas atau lembaga daerah. Penyusunan anggaran belanja di susun berdasarkan prosedur dan arahan yang diberikan.

Pada tanggal 9 Desember 2005, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan, Tanggung Jawab dan Pengendalian Ekonomi Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penyusunan Pendapatan Daerah. perhitungan. dan anggaran belanja. Sebagai akibat berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 2005, semua lembaga anggaran provinsi mengacu pada keputusan ini, termasuk Departemen Pertanian dan Peternakan Dewan Administratif Tana Toraja.

Usulan Program Aksi Anggaran Pasal 1 Subbab 45 Kepmendagri No. 58 Tahun 2005 merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi kegiatan dan program SKPD serta anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja meliputi standar analisis biaya (SAB), pengukuran efisiensi dan standar biaya, yang didasarkan pada apa yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemda) tahun 2009. Kabupaten Tana Toraja 58 Karakteristik kinerja Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) digunakan sebagai acuan bagi tim manajemen dan dalam pembahasan antar tim manajemen. Legislatif untuk selanjutnya menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang ditetapkan melalui Perda. Saat penyusunan anggaran, dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan seringkali masih kurang. Contoh sederhananya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor atau

dinas tertentu belum dialokasikan dana yang cukup yang sebenarnya diperlukan untuk kelancaran dan kelancaran operasionalnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyusunan anggaran suatu departemen atau instansi tertentu. Kelemahan perencanaan fiskal juga dapat melemahkan kinerja pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ? dan apakah anggaran sudah digunakan sebagai alat pengendalian ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui anggaran sudah digunakan sebagai alat pengendalian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja. Manfaat penelitian diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan anggaran berbasis kinerja khususnya implementasinya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Anggaran**

Penganggaran sektor publik mengacu pada proses penentuan jumlah pendanaan untuk setiap program dan kegiatan dalam satuan moneter (Mulyadi, 2010). Anggaran adalah rencana kerja yang diukur selama periode satu tahun menggunakan unit moneter standar dan metrik lainnya. Anggaran menjadi sangat penting bagi organisasi karena rencana aksi tertulis disajikan secara kuantitatif dan umum dalam satuan moneter untuk periode tertentu (Nafarin, 2009).

Komisi Nasional Akuntan Publik mendefinisikan anggaran sebagai rencana tindakan, yang dilaksanakan dalam bentuk keuangan, berisi usulan perkiraan pengeluaran untuk periode tertentu dan usulan cara untuk menutup pengeluaran tersebut (Halim & Kusufi, 2007). Anggaran juga merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan dalam satuan moneter (satuan) dan berlaku untuk waktu tertentu di masa depan (Munandar, 2007; Saputro et al., 2016).

Beberapa definisi di atas sebagai titik tolak, anggaran juga dapat diartikan sebagai rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter, serta rencana yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah untuk waktu tertentu di masa depan waktu anggaran juga harus sistematis, artinya anggaran harus disusun secara berurutan.

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sistem penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai berikut penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran manajerial yang memungkinkan semua pendanaan yang dituangkan dalam suatu kegiatan dikaitkan dengan output dan hasil yang diharapkan, termasuk kinerja dalam mencapai hasil tersebut (Halim & Kusufi, 2007). Pencapaian dan hasil disajikan dalam sasaran kinerja masing-masing unit kinerja (Kotu, 2018). Penganggaran berbasis kinerja adalah pendekatan sistematis untuk penganggaran yang menghubungkan pengeluaran organisasi sektor publik dengan kinerja organisasi sektor publik dan menggunakan data kinerja yang diuraikan sebagai indikator kinerja utama (Andriani & Hatta, 2013).

Program anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup tindakan yang diambil oleh satu atau beberapa instansi/instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan mendapatkan alokasi anggaran, atau untuk kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan ini disusun untuk menghasilkan hasil tahunan. Dengan kata lain, gabungan rencana kerja tahunan (Renja SKPD) yang merupakan rencana aksi dari renstra, dan anggaran tahunan merupakan bagian dari anggaran kinerja.

### **Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Penyusunan anggaran rencana kerja dan dokumen anggaran (RKA-K/L) kementerian negara atau lembaga negara merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN meliputi penyusunan dokumen RKAK/L yang memuat rencana penggunaan dana Bendahara Umum (RDP-Bendahara Umum). Karena terdapat perbedaan antara anggaran kementerian atau lembaga dan anggaran Perbendaharaan Negara (BUN), dokumen anggaran yang dilampirkan pada Keputusan Menteri Keuangan (PMK) terbagi. RKA-K/L adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan K/L yang disusun sesuai dengan anggaran kementerian/lembaga.

RDP RDP Bendahara Umum Negara merupakan anggaran dan rencana kerja Bagian Anggaran Bendahara Negara yang berisi informasi tentang kebutuhan dana baik dalam anggaran maupun sebagai dana yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan peruntukan pemerintah. Daerah yang pengelolaannya telah dilimpahkan oleh Presiden kepada Sekretaris Fiskal sebagai Bendahara Umum Negara (Andriani & Hatta, 2013).

## **Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja**

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam system penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efesiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dalam kuantitas dan kualitas yang terukur.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan sumber data**

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka – angka seperti data Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Data Kualitatif, yaitu data yang berupa struktur organisasi, proses pelaksanaan atau perlengkapan yang dipakai. Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa laporan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dokumen anggaran satuan kerja, laporan kinerja dinas dan lain-lain.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian, mengumpulkan data-data pendukung (dokumen) yang dianggap relevan dan melakukan wawancara tanya jawab secara langsung dengan pegawai bersangkutan (Sugiyono, 2017).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang pada dasarnya menggambarkan data yang dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa dengan justifikasi yang cukup, tanpa membuat kesimpulan umum. Karena penelitian bersifat deskriptif, maka informasi yang diperoleh hanyalah kumpulan informasi yang menggambarkan

kejadian atau kegiatan objek penelitian, dalam hal ini membandingkannya dengan hasil perhitungan penelitian (Sugiyono, 2016).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun program dan kegiatan dalam program panjang, menengah dan pendek. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Daerah, memberdayakan seluruh SKPD untuk menyusun rencana strategisnya berdasarkan RPJM dan menjabarkannya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. (Jesika, 2020)

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 19(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kinerja yang didapatkan. Dengan membangun sistem penganggaran berbasis hasil (RBB) yang dapat menghubungkan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan, menjadi jelas bahwa terdapat keterkaitan antara dana yang tersedia dan hasil yang diharapkan. Penilaian terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dilihat dari mulai proses penyusunannya ditingkat seksi/subbagian, unit kerja (Subdin/bagian) hingga tingkat satuan kerja (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja), hal ini terlihat pada tabel 1 dibawah ini proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal ini menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020.

**Tabel 1 Penyusunan Anggaran Tingkat Seksi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022**

Uraian	Pelaksanaan	Kemendagri No.13 Thn 2017
<i>Input Proses</i>	Penyusunan RKA <i>Incremental</i>	Sesuai inpokasi dan Renja Integratif dan komprehensif
<i>Output</i>	Program/Kegiatan terpilih	Skala prioritas, kemampuan Anggaran.

Berdasarkan hasil perbandingan tabel 1 yang didapatkan dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Pertanian mengatakan bahwa antara pelaksanaan dengan aturan yang mendasari proses penyusunan rencana anggaran dalam hal ini Kepmendagri No.77 Tahun 2020 menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan aturan Kepmendagri No.77 Tahun 2020. Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Tana Toraja sudah menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penanggung jawab dalam penyusunan anggaran di Dinas Pertanian tidak memiliki tim khusus yang dibentuk dalam penyusunan RASK. Dengan tidak adanya tim penyusun hal ini menyebabkan para penanggung jawab program merasa bahwa dengan selesainya pada tingkat unit kerja merasa telah selesai menyusun RASK padahal seharusnya dibahas kembali ditingkat satuan kerja.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam hal ini sesuai dengan aturan Kepmendagri N0.77 Tahun 2020. Tetapi dalam penyusunan anggaran dari pemerintah setempat diusulkan untuk membentuk Tim khusus dalam penyusunan anggaran tersebut tetapi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja tidak membentuk tim khusus dalam menyusun anggaran tersebut dikarenakan masing-masing program/kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan sesuai bidang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan penanggungjawab dari bidang hanya mempertanggungjawabkan sampai program selesai pada tingkat unit padahal program tersebut harus dibahas kembali ditingkat satuan kerja untuk menilai seberapa besar kinerja yang telah dilakukan atau pencapaian yang telah dicapai dari program kerja tersebut.

Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja tahun 2022 disusun sekitar bulan Agustus 2021, kemudian disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penetapan anggaran Tahun 2022 pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai perda Nomor : 11 Tahun 2021. Kemudian anggaran tersebut diubah sesuai PPAS, perubahan pada tanggal 31 juli 2022 kemudian disusun lagi Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penetapan Anggaran Perubahan (APBD-P) tanggal 20 Oktober 2022 sesuai Perda No. 05 Tahun 2022.

Program anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih instansi/instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan mendapat alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil tahunan tercapai. Dengan kata lain, gabungan rencana kerja tahunan (Renja SKPD) yang merupakan rencana aksi dari renstra, dan anggaran tahunan merupakan bagian dari anggaran kinerja.

Untuk menganalisis anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja diambil salah satu bidang sebagai data untuk dianalisis yaitu bidang Pertanian. Tabel 4.2 dibawah ini menggambarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam tahun anggaran 2022.

**Tabel 2 Rencana Anggaran Kerja (RKA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022**

<b>Program Dan Kegiatan</b>	<b>%</b>
Program Peningkatan Produksi Pertanian	38,7%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi	28,8%
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	20,7 %
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	10,86 %
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,0 %

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Tana Toraja, 2023 (diolah)*

Berdasarkan tabel 2 alokasi anggaran pada masing-masing program menunjukkan bahwa program peningkatan produksi pertanian mendapatkan porsi paling besar yaitu sebesar 38,7 %, program peningkatan penerapan teknologi sebesar 28,8 %, program pengembangan jaringan irigasi pertanian sebesar 20,7 %, program peningkatan ketahanan pangan sebesar 10,86 % , sedangkan program pemberdayaan penyuluhan pertanian sebesar 1,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas program sudah berorientasi pada pengembangan fisik dibandingkan non fisik. Seluruh usulan anggaran yang tercantum dalam RAK Dinas Pertanian dan Peternakan dapat persetujuan oleh DPRD (legislatif) sehingga menjadi DASK, namun dengan perubahan jumlah alokasi pada masing-masing bidang.



**Tabel 3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022**

<b>Program Dan Kegiatan</b>	<b>%</b>
Program Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Petani	11%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	30%
Program peningkatan Produksi pertanian	36%
Program pengembangan jaringan irigasi pertanian	22%
Program pemberdayaan penyuluhan pertanian	1%

*Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Tana Toraja, 2023 (diolah)*

Berdasarkan alokasi anggaran pada tabel 3 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjukkan bahwa program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mendapatkan porsi yang paling besar yaitu 36%. Prioritas berikutnya adalah program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan yaitu sebesar 30%, program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian sebesar 22%, Program Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Petani sebesar 11% sedangkan program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan sebesar 1%. Jumlah total anggaran menurut DPA adalah sebesar Rp 12.994.374.027 ,-. Alokasi anggaran setiap program dimasing-masing unit kerja pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Kegiatan atau program pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak terlaksana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seperti program Peningkatan Perbenihan disebabkan karena program ini tidak memiliki lokasi yang memungkinkan dan program ini juga harus di adakan secara serempak apabila tidak diadakan secara serempak maka hasil produksinya akan mengalami persilangan atau memiliki kualitas hasil yang buruk.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan pendekatan kerangka pengeluaran jangkah menengah verisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Seperti yang di sajikan dalam tabel 4.4 mengenai perbandingan RKA dan DPA terhadap kinerja pada Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja.

**Tabel 4 Perbandingan RKA dan DPA Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022**

Keterangan	RKA	DPA	Selisih	%
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>				
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	150.000.000,000	-	150.000.000,000	0,0%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	55.359.000,000	54.579.000,000	780.000,000	98,6%
Percontohan Padi Lokal	600.000.000,000	598.581.000,000	1.419.000,000	99,8%
Percontohan Tanaman Jangung	330.000.000,000	330.000.000,000	-	100,0%
Pendampingan TNI Kegiatan UPSUS	240.000.000,000	240.000.000,000	-	100,0%
Percontohan Tanaman Umbi-umbian	150.000.000,000	149.475.000,000	525.000,000	99,7%
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	3.006.278.000,000	3.006.278.000,000	-	100,0%
Satgas Operasional Pola Tanaman Semusim	1.038.000.000,000	972.162.427,000	65.837.573,000	93,7%
<b>Program Peningkatan Produkai Pertanian/Perkebunan</b>				
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	1.235.684.000,000	1.235.549.000,000	135.000,000	100,0%
Pengembangan Pengawasan Agrowisata	1.000.000.000,000	821.667.000,000	178.333.000,000	82,2%
Percontohan Tanaman Perkebunan	1.249.100.000,000	847.825.000,000	401.275.000,000	67,9%
Percontohan Tanaman Hortikulutra	1.071.960.000,000	1.016.758.000,000	55.202.000,000	94,9%
Penanaman Pohon pada Kawasan perkebunan	180.000.000,000	179.250.000,000	750.000,000	99,6%
Survey Lokasi Pembangunan Pertanian/Perkebunan	640.000.000,000	580.744.600,000	59.255.400,000	91%
Penataan Taman Bunga	60.000.000,000	60.000.000,000	-	100,0%
<b>Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian</b>				

Keterangan	RKA	DPA	Selisih	%
Pembangunan/ Rehabilitas dan Parit	2.901.466.000,000	2.896.805.000,000	4.661.000,000	99,8%
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan</b>				
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan	6.000.000,000	4.700.000,000	1.300.000,000	78,3%
Dukungan Operasional Pelaksanaan Penyuluhan	133.000.000,00		133.000.000,00	0,0%
Rata-rata	780.380.388,89	764.374.942,76	47.839.680,59	83,6%

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan tentang perbandingan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menilai kinerja pada kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja yang menunjukkan bahwa realisasi dokumen pelaksanaan anggaran sebagian besar sudah dialokasikan atau dilaksanakan sesuai dengan program – program yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) meskipun ada beberapa program yang belum semuanya terrealisasi dengan baik. Program – program yang dialokasikan sebagian besar bersifat program pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Secara rata – rata realisasi pelaksanaan anggaran sebesar RP 764.374.942,76 atau memiliki tingkat kinerja sebesar 83,62% dari rata – rata Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebesar Rp 780.380.388,89. Jadi realisasi dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertanian memiliki tingkat Kinerja yang efektif berdasarkan hasil perbandingan di atas.

Rencana Kerja Anggaran dana peningkatan perbenihan/pembibitan tidak terlaksana karena menurut Bapak Sumedi menyatakan bahwa tidak terlaksana karena sesungguhnya direncanakan kegiatan tersebut akan dikerjasamakan dengan Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Pala’-Pala’ namun ternyata luas lahan milik SPP Pala’-pala’ hanya 1 Ha dan tersebar di beberapa tempat sehingga tidak mencukupi dan memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai persyaratan teknis.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran yaitu Dinas pertanian dan peternakan memiliki harapan untuk mengembangkan bidang pertanian lebih luas lagi tetapi adapun kendala yang dihadapi dalam mewujudkan harapan itu salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana yang memadai. Kondisi ini juga disebabkan karena terlalu

luasnya bidang pengembangan yang ditangani pada Dinas Pertanian dan Peternakan antara lain Bidang Pertanian, bidang perkebunan, hortikultura, penyuluhan dan bidang peternakan sehingga alokasi dana untuk masing – masing bidang tidak sesuai dengan program – program yang di rancang.

Dinas Pertanian dan Peternakan telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana kinerja dan peetapan kinerja tahun 2022. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja memiliki banyak program kerja yang akan diwujudkan tetapi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut dikarenakan kurangnya dana yang memadai. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja tidak patah semangat dalam mewujudkan hal tersebut. Mengingat akan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja hal itu yang akan memotivasi pegawai Dinas Pertanian dalam mewujudkan harapan – harapan yang diinginkan tercapai.

Oleh karena itu, setiap unit mungkin harus memilih dasar penganggaran prioritas di setiap fungsi/bidang manajemen. Unit kerja harus menunjukkan inovasi apa yang disusun atau direncanakan di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kinerja dalam bentuk fungsi atau program. Inovasi harus mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk membuat operasi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas program, atau dapat meningkatkan efektivitas program tanpa menciptakan tingkat efisiensi yang tinggi.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja untuk melihat capaian metrik kinerja yang melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas hasil di masa mendatang. Tujuan monitoring dan evaluasi kinerja adalah untuk menggambarkan keterkaitan antara capaian kinerja dengan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran rencana strategis. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan sederhana dengan melihat berbagai fakta yang ada berupa keterbatasan dan kendala serta informasi lainnya.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka analisis terhadap anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja telah berjalan sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020.
2. Penyusunan Anggaran sudah menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian dalam hal ini untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilakukan/dicapai.

Saran dalam penelitian ini untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Tana Toraja adalah menerapkan sistem penghargaan dan hukuman untuk memungkinkan petugas memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sepenuhnya sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan dan faktor – faktor lain yang harus diperhatikan agar anggaran yang digunakan terencana, sehingga anggaran digunakan dengan baik dan efektif. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja.

### **Daftar Pustaka**

- Andriani, W., & Hatta, E. (2013). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 7(2), 24–35.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. In *Jakarta: Salemba Empat*. Salemba Empat.
- Kotu, I. M. N. H. R. (2018). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran. *Ejournal KAWASA*, 8(2), 51–57.
- Mulyadi, R. (2010). *Tinjauan atas Penyusunan Anggaran dan Realisasi Kas pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Universitas Widyatama.
- Munandar, M. (2007). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan* (2nd ed.). BPFY Yogyakarta.
- Nafarin, M. (2009). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nanda, R. (2016). *PEMERINTAH DAERAH ( Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan )*. 1(1), 327–340.
- Saputro, F., Irianto, B. S., & Herwiyanti, E. (2016). Faktor yang mempengaruhi ketepatan

anggaran sektor publik. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 1(2), 21–39.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.